



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMPN 10 Dempo Utara, tempat kediaman di Kota Pagaralam, sebagai Pengugat;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Nopember 2015 di Perumnas Griya Dempo Indah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagar Alam, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0305/06/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015;

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dhukul);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 3 tahun, rukun lebih kurang 2 tahun 10 bulan.
4. Bahwa setelah akad nikah sekitar 7 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun lagi, yang disebabkan karena Tergugat mengalami lemah sahawat dan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke Dokter, Tergugat hanya mau berobat secara tradisional namun tidak berhasil sehingga Penggugat tertekan bathin.
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat berkunjung untuk silaturahmi kekeluarga Penggugat yang akan mengadakan persedekahan namun Penggugat tetap pulang.
6. Bahwa, pada tanggal 24 September 2018 Tergugat menelpon Penggugat akan tetapi tidak Penggugat angkat sehingga kumonikasi putus, akhirnya sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah tersebut tidak saling pedulikan lagi;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat Tergugat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lahat;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagaralam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat (**Aera Raimi binti Supurdin**) dengan Tergugat (**Vopi bin Ansorudin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Marlina, S.H.I., M.H.,** Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediator tersebut, mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selama sidang berjalan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara;
- Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dhuhul), namun demikian Tergugat telah berupa mengajak Penggugat berobat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 3 tahun, rukun lebih kurang 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa tidak benar setelah akad nikah sekitar 7 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun lagi;
- Bahwa, tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke dokter dan hanya mau diajak berobat tradisional;
- Bahwa, tidak benar, Tergugat mengajak melarang Penggugat untuk bersiaturrahi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, benar pada tanggal 24 September 2018 Tergugat menelpon Penggugat, akan tetapi tidak Penggugat angkat;
- Bahwa, tidak benar selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, tidak benar perkawinan yang dibina selama 2 tahun 10 bulan itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi, semua hubungan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakuinya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, setelah sidang pada tahapan jawaban tertulis, tanggal 22 Januari 2019, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan atas ketidakhadirannya tersebut, Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pagar Alam yang relaas panggilannya Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pga, tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal....., yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 0305/06/XI/2015 Tanggal 27 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru / Pendidik, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal karena dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT. Penggugat dengan Tergugat menikahnya tanggal 6 Nopember 2015;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahkan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi setelah pernikahan berjalan sekitar 7 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengalami lemah sahwat dan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke dokter, Tergugat hanya mau berobat secara tradisional namun tidak berhasil sehingga Penggugat tertekan bathin dan juga Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung untuk silaturahmi ke keluarga Penggugat yang akan mengadakan persedekahan;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, dan saksi mendengar isi pertengkaran keduanya adalah mengenai Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat lemah sahwat dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengatakan bahwa meskipun Penggugat membuka baju Penggugat dan berusaha merangsang Tergugat, Tergugat tidak bernaftu dan alat kelamin Tergugat tidak mau hidup, disamping itu Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke orang pintar untuk berobat, dan sewaktu saksi tanya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berobat untuk mengobati penyakit lemah sahwat Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah guru honorer di SMPN 10 Dempo Utara Kota Pagar Alam sedangkan Tergugat Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMPN 10) Dempo Utara Kota Pagar Alam;
  - Bahwa, Saksi sendiri pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa, Saksi kenal karena dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT. Penggugat dengan Tergugat menikahnya tanggal 6 Nopember 2015;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahkan Penggugat pernah bercerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi setelah pernikahan berjalan sekitar 7 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengalami lemah sahwat dan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke dokter, Tergugat hanya mau berobat secara tradisional namun tidak berhasil sehingga Penggugat tertekan bathin dan juga Tergugat sering melarang Penggugat berkunjung untuk silaturahmi ke keluarga Penggugat yang akan mengadakan persedekahan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, dan saksi mendengar isi pertengkaran keduanya adalah mengenai Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat lemah sahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengatakan bahwa meskipun Penggugat membuka baju Penggugat dan berusaha merangsang Tergugat, Tergugat tidak bernaflu dan alat kelamin Tergugat tidak mau hidup, disamping itu Saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke orang pintar untuk berobat, dan sewaktu saksi tanya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berobat untuk mengobati penyakit lemah sahwa Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, Penggugat adalah guru honorer di SMPN 10 Dempo Utara Kota Pagar Alam sedangkan Tergugat Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMPN 10) Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari *re/laas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada sidang pertama sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha mediasi dengan Mediator **Marlina, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, namun usaha mediasi tersebut gagal, karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian, dengan demikian kehendak Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang-Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian dimaksud tidak berhasil, sehingga Majelis melanjutkan untuk memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, Bahwa, yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena: Tergugat mengalami lemah sahwat dan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke dokter, Tergugat hanya mau berobat secara tradisional namun tidak berhasil sehingga Penggugat tertekan bathin;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2018 sampai sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Perumnas Griya Dempo Indah, RT 007, RW 003, No. 70, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagaralam, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, akan tetapi kemudian Tergugat tidak pernah lagi hadir di depan persidangan meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, akan tetapi oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, pada sidang pada tahap replik, duplik dan pembuktian hingga putusan ini diucapkan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan atas ketidakhadirannya tersebut Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pagar Alam yang relaas panggilannya Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 28 Januari 2019 dan tanggal....., yang dibacakan di persidangan, maka Majelis berpendapat Bahwa, Tergugat tidak berkehendak mempergunakan hak-haknya di persidangan, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 06 Nopember 2015 di Perumnas Griya Dempo Indah, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2016 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan; Tergugat mengalami lemah sahwat dan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke dokter, Tergugat hanya mau berobat secara tradisional namun tidak berhasil sehingga Penggugat tertekan bathin;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 September 2018, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2016 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan; Tergugat mengalami lemah sahwa dan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat ke dokter, Tergugat hanya mau berobat secara tradisional namun tidak berhasil sehingga Penggugat tertekan bathin;
  3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 24 September 2018, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
  5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama ± empat bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih Saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.031.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 940.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.031.000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

**Ahmad Aily, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2018/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)